



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN
DI KABUPATEN BANJAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembangnya pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Banjar yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pasar tradisional dan usaha kecil maka dipandang perlu melakukan penataan dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. bahwa sampai sekarang di Kabupaten Banjar belum mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Banjar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Begara Republik

Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataaan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1972-09/KPB.V.1971 tentang Perubahan dan Tambahan atas Pasal 3 ayat (3) dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 1971-103A/KP/V/1971 tentang Ketentuan dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan

Izin Usaha Perdagangan;

18. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68/M-DAG/PER/10/2013, tentang Waralaba Untuk Jenis Usaha Toko Modern;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 /M-DAG/PER/12/2013, tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Kalimantan Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 06);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disebut BKPMPT adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar.
5. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.
9. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang

dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.

12. Toko adalah bangunan dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
13. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
14. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang minimarket melalui satu kesatuan manajemen manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
15. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
16. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
17. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang didalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
18. Mall atau Super Mall atau Plaza adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
19. Departement Store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
20. Pusat Perkulakan adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
21. Pusat Perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha;
22. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerja sama usaha.
23. Kemitraan adalah kerjasama dalam keberkaitan usulan baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
24. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
25. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta

- rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
26. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
 27. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (*sepuluh milyar rupiah*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 28. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi.
 29. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerja sama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
 30. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Kabupaten Banjar yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
 31. Surat Permohonan adalah surat permintaan penerbitan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern.
 32. Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUPP dan IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Bupati Banjar atau pejabat yang ditunjuk.
 33. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.
 34. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik tertulis maupun tidak tertulis.
 35. Konsumen adalah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau jasa baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
 36. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.
 37. Jalan Arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
 38. Jalan Kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.

39. Jalan Lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
40. Jalan Lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
41. Sistem Jaringan Jalan Primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.
42. Sistem Jaringan Jalan Sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
43. *Corporate Social Responsibility* selanjutnya disingkat CSR adalah sebuah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengaturan :

- a. penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern;
- b. perizinan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. sanksi administrasi; dan
- e. ketentuan peralihan.

BAB III PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu

Pendirian Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern

Pasal 3

(1) Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib :

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesibilitas (infrastruktur jalan), mobilitas hambatan lalu lintas), kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, dampak lingkungan (aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan hidup) yang diakibatkan oleh jarak antara pusat perbelanjaan dan toko modern di wilayah sekitar yang telah ada sebelumnya;
- c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern sesuai ketentuan perundang-undangan;
- d. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat (higienes), aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
- e. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) di wilayah kabupaten Banjar.

(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat

dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pihak lain dan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

- (3) Dalam hal toko modern berbentuk mini market yang mempunyai beberapa gerai di wilayah Kabupaten Banjar wajib mempunyai kantor perwakilan/perwakilan manajemen yang melingkupi seluruh atau beberapa gerai yang ada di Kabupaten Banjar yang dipimpin oleh seorang manajer atau supervisor yang bertanggungjawab baik ke dalam maupun keluar organisasi atau untuk mini market yang hanya mempunyai satu gerai di wilayah Kabupaten Banjar wajib mempunyai seorang manajer atau supervisor dengan tanggungjawab yang sama.
- (4) Untuk Pusat Perbelanjaan /Toko modern baik yang berbentuk hypermarket, supermarket dan minimarket dilarang menjual makanan atau minuman yang mengandung alkohol.
- (5) Untuk Pusat Perbelanjaan /Toko modern baik yang berbentuk hypermarket, supermarket dan minimarket dilarang menjual barang yang mengandung alkohol seperti lem dan barang-barang kebutuhan seksual seperti kondom dan sebagainya kepada anak-anak dibawah umur.

Pasal 4

- (1) Pendirian pusat perbelanjaan toko modern selain minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan (UMKM).
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan (UMKM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. pertumbuhan penduduk;
 - e. kemitraan dengan UMKM lokal;
 - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
 - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
 - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
 - f. tanggung jawab sosial perusahaan (*CorporateSocialResponsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa kajian yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan dan/atau Lembaga yang berkompeten.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau lembaga yang berkompeten.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan Ijin Prinsip Usaha.
- (6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan/atau Lembaga yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat.
- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :

- a. ijin Pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain minimarket; dan
 - b. ijin Usaha Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain minimarket.
- (8) Toko modern yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Toko modern sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan untuk minimarket.
- (10) Pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan :
- a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas) dan analisis dampak lalu lintas; dan
 - d. keberadaan pasar tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket tersebut.
- (11) Pendirian minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud.

Bagian Kedua
Lokasi dan Jarak Pendirian
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 5

- (1) Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.
- (2) Batasan luas lantai penjualan toko modern adalah sebagai berikut :
- a. minimarket adalah kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. supermarket, 400m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi);
 - c. hypermarket, di atas 5000 m² (lima ribu meter per segi);
 - d. department store, di atas 400 m² (empat ratus meter per segi);
 - e. perkulakan, di atas 5000 m² (lima ribu meter per segi).
- (3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pusat perbelanjaan dan toko modern adalah sebagai berikut :
- a. minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan minuman serta produk rumah tangga lainnya;
 - b. department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 6

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko modern selain minimarket (hypermarket, supermarket dan departemen store):
- a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri; dan
 - b. tidak boleh berada pada sistem jaringan jalan lingkungan.
- (2) Penentuan jarak pusat perbelanjaan dan toko modern diatur sebagai berikut:

- a. mini market dengan luas bangunan kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi) wajib memenuhi jarak minimal 500 m (0,5 km) dari pasar tradisional dan minimarket lainnya termasuk usaha sejenis lainnya;
- b. supermarket dan departemen store dengan luas bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m² (lima ribu meter persegi) wajib memenuhi jarak minimal 1500 m (1,5 km) dari pasar tradisional; dan
- c. hypermarket dan perkulakan dengan luas bangunan diatas 5000 m² (lima ribu meter persegi) wajib memenuhi jarak minimal 2500 m (2,5 km) dari pasar tradisional.

Bagian Ketiga
Waktu Operasional Toko Modern

Pasal 7

- (1) Jam operasional toko modern adalah sebagai berikut:
 - a. jam operasional supermarket, hypermarket dan department store adalah sebagai berikut:
 1. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 sampai dengan pukul 22.00 Wita; dan
 2. Untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 sampai dengan pukul 23.00 Wita.
 - b. jam operasional minimarket adalah sebagai berikut :
 1. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan pukul 22.00 Wita; dan
 2. Untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 09.00 sampai dengan pukul 23.00 Wita.
 - c. jam operasional minimarket sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diberikan 24 (dua puluh empat) jam dalam hal minimarket berlokasi di tempat-tempat tertentu pada fasilitas umum seperti terminal, bus, rumah sakit, SPBU dan hotel serta jalan nasional / provinsi.
 - d. ketentuan sebagaimana dimaksud huruf c dapat diberikan izin oleh BKPMP2T setelah mendapat rekomendasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya ditetapkan jam operasional dapat melampaui pukul 22.00 Wita atas seijin Bupati Cq. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar.

Bagian Keempat
Kemitraan Usaha

Pasal 8

Pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menyediakan tempat usaha untuk UMKM dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan UMKM, atau yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM melalui kerja sama dalam rangka kemitraan.

Pasal 9

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada pusat perbelanjaan dan toko modern yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, mini market atau merek lain

- yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
- b. memasarkan produk hasil UMKM melalui etalase atau spacedan outlet dari toko modern sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh barang yang dijual.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola toko modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal toko modern.
 - (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 10

Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri dan beroperasi wajib melaksanakan kemitraan dan pembinaan kepada UMKM yang ada di Daerah.

Pasal 11

- (1) Kerjasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang dari pemasok kepada toko modern dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan transparan.
- (2) Toko modern mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.
- (3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria usaha mikro, usaha kecil dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (*listingfee*).
- (4) Kerjasama usaha kemitraan antara UMKM dengan toko modern dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama komersial berupa penyediaan tempat usaha/*space* pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kerja sama lain.
- (5) Toko modern berkewajiban untuk membina produk dari UMKM yang bekerjasama dengan mereka dalam hal labelling, kemasan, hak atas kekayaan Intelektual, standarisasi Nasional Indonesia dan peraturan-peraturan yang terkait seperti penggunaan label dengan komposisi bahan dengan manual berbahasa Indonesia, tanggal kadaluarsa, sertifikat halal, penggunaan bahan –bahan yang tidak berbahaya dan lain sebagainya.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 12

- (1) Pengelola toko modern, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi usaha kecil dan usaha menengah.
- (2) Penggunaan merek toko modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi dalam negeri.
- (3) Toko modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek jaringan toko modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hak atas kekayaan intelektual, bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- (4) Tata cara pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok UMKM dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pembayaran barang dari toko modern kepada pemasok UMKM wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) atau dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

Pasal 14

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan para pemasok dengan toko modern, pemerintah kabupaten dapat memfasilitasi kepentingan pemasok dan toko modern dalam merundingkan perjanjian kerjasamasa bagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB IV PERIJINAN

Bagian Kesatu Ketentuan Perijinan

Pasal 15

- (1) Untuk melakukan usaha pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib memiliki :
 - a. IUPP untuk pertokoan, mall, plaza dan pusat perdagangan; dan
 - b. IUTM untuk minimarket ,supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan.
- (2) IUTM untuk minimarket diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan usaha menengah yang berdomisili di Kabupaten Banjar.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diterbitkan oleh Bupati Banjar c.q. Kepala BKPMPT Kabupaten Banjar.

Pasal 16

- (1) IUTM berlaku selama kegiatan usaha tersebut beroperasi.
- (2) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya :
 - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (3) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha toko modern pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.
- (4) IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (5) Tata cara daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua TATA CARA DAN PERSYARATAN

Paragraf 1

Tata Cara

Pasal 17

- (1) Permohonan I U P P dan IUTM diajukan kepada Bupati Banjar c.q. Kepala BKPMPT.

- (2) Permohonan I U P P dan IUTM dilengkapi dengan :
 - a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat; dan
 - b. rencana kemitraan dengan usaha kecil.
- (3) Permohonan I U P P dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir surat permohonan I U P P dan IUTM dengan menggunakan formulir model PM 1 dan dilampiri dokumen asli dan copy sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.
- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan I U P P dan IUTM secara lengkap dan benar, BKPMPTP menerbitkan I U P P dan IUTM dengan menggunakan formulir model PM2, sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (5) Apabila Surat Permintaan I U P P dan IUTM serta dokumen belum lengkap dan benar, maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permintaan I U P P dan IUTM, BKPMPTP wajib memberitahukan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.
- (6) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan perbaikan dan apabila dalam waktu tersebut pengusaha yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, maka BKPMPTP dapat menolak permintaan untuk memperoleh I U P P dan IUTM.
- (7) Perusahaan yang ditolak permintaan untuk memperoleh I U P P dan IUTM dapat mengajukan kembali permintaan I U P P dan IUTM baru.
- (8) Apabila I U P P dan IUTM yang telah diperoleh perusahaan rusak tidak terbaca atau hilang, perusahaan yang bersangkutan dapat mengajukan permintaan penggantian I U P P dan IUTM secara tertulis kepada BKPMPTP.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 18

- (1) Persyaratan untuk memohon IUPP dengan melampirkan:
 - a. ijin prinsip dari Bupati;
 - b. rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. fotocopy KTP pemohon;
 - d. NPWP pemohon;
 - e. akta pendirian perusahaan;
 - f. surat ijin lokasi;
 - g. surat ijin mendirikan bangunan (IMB);
 - h. surat ijin gangguan (HO);
 - i. program kemitraan yang dilengkapi dengan MoU dengan UMKM yang telah disahkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM; dan
 - j. Analisis dampak lalu lintas oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Persyaratan untuk memohon IUTM selain minimarket dengan melampirkan:
 - a. ijin prinsip dari Bupati;

- b. rekomendasi hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi perdagangan;
 - c. fotocopy KTP pemohon;
 - d. NPWP pemohon;
 - e. akta pendirian perusahaan;
 - f. surat izin lokasi;
 - g. surat izin mendirikan bangunan (IMB);
 - h. surat izin gangguan (HO);
 - i. program Kemitraan yang dilengkapi dengan MoU dengan UMKM yang telah disahkan oleh SKPD terkait yang membidangi;
 - j. analisis dampak lalu lintas oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; dan
 - k. surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan untuk memohon IUTM minimarket dengan melampirkan:
- a. fotocopy KTP pemohon;
 - b. NPWP pemohon;
 - c. akta Pendirian Perusahaan bagi yang berbadan hukum;
 - d. rekomendasi dari SKPD terkait yang membidangi perdagangan;
 - e. surat izin lokasi;
 - f. surat izin mendirikan bangunan (IMB);
 - g. surat izin gangguan (HO);
 - h. surat pernyataan kemitraan dengan UMKM;
 - i. surat pernyataan pengelolaan lingkungan;
 - j. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - k. analisis dampak lalu lintas oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Persyaratan untuk memohon IUTM bagi toko modern dengan pusat perbelanjaan:
- a. ijin prinsip dari Bupati;
 - b. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari SKPD yang membidangi perdagangan;
 - c. rekomendasi dari SKPD yang membidangi perdagangan;
 - d. fotocopy IUPP Pusat Perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau toko modern;
 - e. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; dan
 - f. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern; dan
 - g. analisis dampak lalu lintas oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bagian Ketiga
Penggantian Ijin Usaha, Legalisasi

Pasal 19

- (1) Permohonan penggantian IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca atau hilang diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan IUPP dan IUTM asli yang rusak atau yang tidak terbaca.
 - b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian.
- (2) Pemohon legalisasi IUPP dan IUTM diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. melampirkan KTP.
 - b. melampirkan Ijin Asli.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka BKPMPT mengeluarkan IUPP dan IUTM sebagai pengganti dan IUPP dan IUTM yang rusak atau tidak terbaca dan yang hilang dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) SKPD sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan pusat perbelanjaan dan toko modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mewajibkan:
 - a. pusat perbelanjaan dan toko modern memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan pasar tradisional; dan
 - b. membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standar kualitas yang dipersyaratkan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan mengacu kepada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 21

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bagi pemilik toko modern yang beroperasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9, dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 3 (tiga) minggu terhitung sejak dikeluarkannya peringatan pertama sampai peringatan ketiga diberikan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Pemberian sanksi berupa pencabutan IUPP, IUTM, dan pembekuan /

penutupan kegiatan usaha dilakukan dalam hal peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diindahkan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang sudah beroperasi tetapi belum memperoleh ijin usaha sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib mengurus perizinan/IUPP dan IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Bupati ini .
- (2) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah memiliki ijin lokasi yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Pusat perbelanjaan dan toko modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan Program Kemitraan, wajib melaksanakan Program Kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.
- (4) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan hypermarket, departemen store, supermarket dan pengelola jaringan minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Bupati Banjar cq. BKPMPT.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2014

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 27 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

H. NASRUN SYAH

